



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023, serta Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026, dinyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan akuntabilitas pengoperasian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN ADMIN
DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Admin dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tugas dari Admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), yaitu:

1. mengelola dan membuat akun petugas operator dan *viewer* sesuai wilayah satuan kerja;
2. menyusun daftar pemilih;
3. menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam penyusunan daftar pemilih;
4. mencermati data dan dokumen daftar pemilih;
5. menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
6. mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih yang ditetapkan oleh KPU.

b. Tugas dari Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yaitu :

1. melakukan *updating* data pemilih;
2. melakukan penambahan/ pengurangan data TPS;
3. melakukan finalisasi daftar pemilih;
4. melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
5. mengunduh berkas hasil sinkronisasi;
6. menyetujui akun PPK dan akun PPS sesuai dengan wilayah kerja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 3 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

TOTOK SINGGIH H

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM


SUGITO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 GUNUNGKIDUL
 NOMOR 19 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN
 OPERATOR SISTEM INFORMASI
 DATA PEMILIH PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 GUNUNGKIDUL TAHUN 2026

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
 (SIDALIH)

1	Nama : Yenita Rahmah BR. D, S.IP, M.A. NIP : 19860426 200902 2 009 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina, VI/a Jabatan : Admin Sidalih NIK : 3402166604860003 No Telepon : 085201022939 Email : yenitarahmah26@gmail.com
2	Nama : M. Makmuri T, A.Md. NIP : 19781016 200902 1 004 Pangkat/Gol. Ruang : Penata, III/c Jabatan : Operator Sidalih NIK : 3402121610780004 No Telepon : 085643220174 Email : makmuri555@gmail.com
3	Nama : Slamet Febryanto, S.Kom. NIP : 19970217 202506 1 006 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda, III/a Jabatan : Operator Sidalih NIK : 3374061702970005 No Telepon : 082129297197 Email : slamet.f.kpu@gmail.com
4	Nama : Ariska Resti Rahayu, S.M. NIPPPK : 19940909 202521 2 037 Pangkat/Gol. Ruang : IX Jabatan : Operator Sidalih NIK : 3403014909940003 No Telepon : 081393462852 Email : ariskaresti@gmail.com

5	Nama : Krisda Rahmad Wijakangka, S.P NIPPPK : 19980318 202521 1 025 Pangkat/Gol. Ruang : IX Jabatan : Operator Sidalih NIK : 3403011803980001 No Telepon : 083147032319 Email : krisdarahmad18@gmail.com
---	--

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 3 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

TOTOK SINGGIH H

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM


SUGITO